



P U T U S A N

NOMOR 269/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Irawan Alias Bambut Bin Atemo;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jelak Desa Tunggalpager Kecamatan
Pungging Kabupaten Mojokerto;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambut Bin Atemo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
8. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fasichatus Sakdiyah, S.H., M.H seorang Advokat yang berkedudukan di Dusun Genengan Rt 01 Rw 15 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 2021 Nomor 269/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Februari 2021 Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN.Mjk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat **dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM 71/MKRT0/Enz.2/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEM0 pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Jelak Ds Tunggal pager Kec Pungging Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Sugondo dan saksi Andriyawan Dwi Putra keduanya anggota polri satreskoba polres mojkerto melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah) yang telah terbukti menjual shabu, kemudian dari keterangan saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah), dirinya mengaku pernah menjual shabu kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMO 1 (satu) minggu yang lalu, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi Sugondo dan saksi Andriyawan Dwi Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMO di sebuah rumah yang terletak di Dsn Jelak Ds Tunggal pager Kec Pungging Kab Mojokerto dan setelah itu, saksi Sugondo dan saksi Andriyawan Dwi Putra melakukan upaya penggledahan dan menemukan barang bukti 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastic warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk asus dan barang bukti diakui milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMO. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMO dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan.

bahwa Terdakwa mendapatkan shabu miliknya tersebut dari saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

bahwa 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dan 2 (dua) bendel plastic klip Terdakwa gunakan untuk wadah shabu yang dibagi yang nantinya akan Terdakwa jual, 1 (satu) buah kotak kecil dirinya gunakan sebagai wadah shabu yang dikemas dengan plastic klip kecil, 1 (satu) buah skrop plastic warna hitam dirinya gunakan untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 269/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil shabu, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil penjualan shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam digunakan untuk menimbang shabu yang dirinya bagi, 1 (satu) unit hand phone merk asus digunakan sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jual beli shabu.

bahwa Terdakwa kedatangan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil penjualan shabu, salah satunya dari saudara KUS.

Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 3928/NNF/2020- dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 15616/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 8,086 gram;
- 15617/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,042 gram;
- 15619/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,054 gram;
- 15620/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,188 gram;
- 15621/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,641 gram;
- 15621/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,586 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALS BAMBUS BIN ATEMU;

seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMU pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Jelak Ds Tunggalpager Kec Pungging Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Sugondo dan saksi Andriyawan Dwi Putra keduanya anggota polri satreskoba polres mojokerto melakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah) yang telah terbukti menjual shabu, kemudian dari keterangan saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah), dirinya mengaku pernah menjual shabu kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMU 1 (satu) minggu yang lalu, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi Sugondo dan saksi Andriyawan Dwi Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMU di sebuah rumah yang terletak di Dsn Jelak Ds Tunggalpager Kec Pungging Kab Mojokerto dan setelah itu, saksi Sugondo dan saksi Andriyawan Dwi Putra melakukan upaya penggledahan dan menemukan barang bukti 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk asus dan barang bukti diakui milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMU. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG IRAWAN als BAMBUT bin ATEMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan;
bahwa Terdakwa mendapatkan shabu miliknya tersebut dari saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
bahwa 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dan 2 (dua) bendel plastic klip Terdakwa gunakan untuk wadah shabu yang dibagi yang nantinya akan Terdakwa jual, 1 (satu) buah kotak kecil dirinya gunakan sebagai wadah shabu yang dikemas dengan plastic klip kecil, 1 (satu) buah skrop plastic warna hitam dirinya gunakan untuk mengambil shabu, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil penjualan shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam digunakan untuk menimbang shabu yang dirinya bagi, 1 (satu) unit hand phone merk asus digunakan sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jual beli shabu;
bahwa Terdakwa kedapatan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil penjualan shabu, salah satunya dari saudara KUS;
Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 3928/NNF/2020- dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 15616/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 8,086 gram;
- 15617/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,042 gram;
- 15619/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,054 gram;
- 15620/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,188 gram;
- 15621/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,641 gram;
- 15621/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,586 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALS BAMBUT BIN ATEMU;

Halaman 6 Putusan Nomor 269/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat **tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 26 Januari 2021 No. Reg. Perk: PDM 178/MKRT0/Enz.2/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALS BAMBUT BIN ATEMObesecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sesuai Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALS BAMBUT BIN ATEMObesecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah skrop plastic warna hitam;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk asus;

Halaman 7 Putusan Nomor 269/PID.SUS/2021/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Februari 2021 Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambut Bin Atemo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambut Bin Atemo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahunan denda sebesar Rp 1.000.000.000 , (satu milyart) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah skrop plastic warna hitam;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk asus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 8 Putusan Nomor 269/PID.SUS/2021/PT SBY



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 16 Februari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Januari 2021 Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN. Mjk ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 22 Februari 2021 kepada Terdakwa masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 19 Februari 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021;
4. Memori Banding tertanggal 2 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Maret 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2021;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 22 Februari 2021 kepada Terdakwa secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat



yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Januari 2021 Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri terdakwa, yang dinilai terlalu ringan dan tidak mendidik, sehingga perlu diperbaiki sekedar mengenai pembedanaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak mendidik, sehingga tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat sekitarnya, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat jumlah barang buktinya cukup signifikan yaitu lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Februari 2021 Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut harus **diubah**

Sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan Penahananyang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN. Mjk tanggal 16 Januari 2021 , yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambut Bin Atemo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM**



**JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA
MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambut Bin Atemo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahunan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 6 (enam) paket shabu kemasan plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah skrop plastic warna hitam;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk asus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **23 April 2021** oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.**, dan **Mulyanto, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **30 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Guntur P. J. Lelono, S.H., M.H

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

Mulyanto, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Mei Susilowati, SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)